



---

## Konflik Norma Penolakan Euthanasia di Indonesia

Endang Prihatin, Ferry Anggriawan

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang

---

### Abstrak

Masalah dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang hanya mengatur hak untuk hidup dan bukan hak untuk mati. Jika dimaknai secara luas, logikanya adalah jika hak untuk hidup ada, maka hak untuk mati juga harus ada. Jika negara melegalkan perampasan nyawa secara paksa dengan undang-undang, maka pemerintah juga sepatutnya mengatur mengenai pelegalan kematian dengan keinginannya sendiri di dalam Undang-Undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menolak Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana penolakan Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut ditinjau dari prespektif nilai-nilai keadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan hasil sebagai berikut; Penolakan Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia pada kasus Berlin Silalahi bagi peneliti merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan menyalahi tujuan dari dibuatnya hukum Itu sendiri. Padahal euthanasia dapat dianggap sebagai cara untuk menegakkan 'Hak untuk hidup' dengan menghormati 'Hak untuk mati' dengan bermartabat. Selanjutnya Penerapan praktik euthanasia di Indonesia sebenarnya memungkinkan untuk diberlakukan dan dapat mendekati Supremasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Supremasi Hak Asasi Manusia disini dimaknai untuk mencakup Hak Asasi Manusia secara menyeluruh yang sebelumnya belum dimasukkan hukum positif sehingga dapat dimuat dalam hukum positif di Indonesia.

### Abstract

*Problems in the Human Rights Law which only regulate the right to life and not the right to die. If interpreted broadly, the logic is that if the right to live exists, then the right to die must also exist. If the state legalizes forced deprivation of life by law, then the government should also regulate the legalization of death by its own will in the law. This study aims to examine how the basic considerations of judges in rejecting the Application for Injection of Death or Euthanasia in the Decision of the Banda Aceh District Court are viewed from the perspective of human rights and how the rejection of the Application for Injection of Death or Euthanasia in the Decision of the Banda Aceh District Court is viewed from the perspective of the values of justice . The method*

### Kata kunci:

Euthanasia, Konflik,  
Hak Asasi Manusia

### Article Histori:

Received: 2023-3-1

Received in revised form:  
2023-5-1

Accepted: 2023-5-24

### Keywords:

Euthanasia, Conflict,  
Human Rights

*used in this study is normative juridical with the following results; The rejection of the application for lethal injection or euthanasia in the Berlin Silalahi case for researchers is a form of injustice and violates the purpose of making the law itself. Whereas euthanasia can be considered as a way to uphold the 'Right to live' by respecting the 'Right to die' with dignity. Furthermore, the application of the practice of euthanasia in Indonesia is actually possible to implement and can bring human rights supremacy in Indonesia closer. The supremacy of human rights here is interpreted to cover human rights as a whole which previously had not been included in positive law so that they could be contained in positive law in Indonesia.*

---

Koresponden Penulis;  
**Ferry Anggriawan**  
Email: ferry.anggriawan@unmer.ac.id

## 1. Latar Belakang

Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, termasuk persamaan hak dan kebebasan, serta hak untuk mempertahankan hidup dan harta benda yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan, Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Tuhan yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya (Suci, 2022)

Hak untuk hidup adalah hak paling dasar yang tidak dapat diambil, dimusnahkan, disita, direnggut atau dirampas oleh siapa pun, dengan pengecualian jika menurut peraturan atau undang-undang Hak Hidup tersebut harus dicabut dan dirampas. Hak untuk hidup yang diperbolehkan secara hukum untuk dicabut dan dirampas adalah ketika seseorang dijatuhi hukuman mati. Sebagaimana yang sudah diatur di dalam Pasal 10 KUHP, salah satu jenis pidana

yang masih berlaku dan diatur dalam undang-undang adalah pidana mati. Meskipun pidana mati tersebut bertentangan dengan hukum yang menjunjung tinggi hak untuk hidup. Namun, selama hukuman mati tidak dihapuskan dalam Undang-Undang, perampasan paksa terhadap hak untuk hidup oleh hukum dapat dibenarkan oleh hukum (Ni Komang, 2020).

Yang menjadi masalah adalah Undang-Undang Hak Asasi Manusia hanya mengatur hak untuk hidup dan bukan hak untuk mati. Jika dimaknai secara luas, logikanya adalah jika hak untuk hidup ada, maka hak untuk mati juga harus ada. Jika negara melegalkan perampasan nyawa secara paksa dengan undang-undang, maka pemerintah juga sepatutnya mengatur mengenai pelegalan kematian dengan keinginannya sendiri di dalam Undang-Undang.

Dengan berkembangnya zaman peradaban manusia, keinginan untuk mati juga mulai berkembang, yaitu mati dengan cara yang bermartabat melalui suntik mati atau Euthanasia. Munculnya beberapa orang yang saat ini menginginkan hak untuk mati, menandakan hak untuk hidup yang dulunya diglorifikasi saat ini telah mengalami perluasan makna. Kebutuhan akan hak untuk mati dapat dilihat dari banyaknya keinginan dan permintaan euthanasia oleh banyak orang. Namun meskipun kebutuhan hukum akan euthanasia jelas diperlukan di tengah-

tengah masyarakat, tidak cukup bagi pemerintah Indonesia untuk melegalkan euthanasia (Nur Hayati, 2020).

Euthanasia merupakan suatu permasalahan dilematik di antara para dokter, praktisi hukum, dan komunitas agama. Di Indonesia persoalan mengenai Euthanasia ini juga pernah dibicarakan, seperti yang dilakukan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dalam simposiumnya pada tahun 1985 yang mengikutsertakan ahli kedokteran, ahli hukum positif, dan ahli hukum Islam, namun hasilnya masih belum ada kesepakatan yang bulat pada masalah ini (Arifin, 2016).

Pada tahun 1937, euthanasia dilegalkan atas saran seorang dokter di Swiss, selama pasien yang bersangkutan tidak mendapatkan pengobatan. Di era yang sama, pengadilan Amerika Serikat menolak beberapa permintaan dari pasien yang sakit parah dan beberapa orang tua dari anak-anak cacat yang mengajukan banding ke dokter untuk eutanasia sebagai bentuk "mercy killing" (Rospita, 2015).

Kasus Hukum di Indonesia terjadi, ketika seorang Pria bernama Berlin Silalahi (46) yang tinggal di Aceh mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh pada Rabu (3/5) lalu agar disuntik mati karena sudah tidak tahan dengan penyakit yang dideritanya. Pendaftaran permohonan Suntik Mati atau Euthanasia dilakukan oleh istrinya, Ratnawati. Saat itu Ratnawati datang bersama kuasa hukumnya, Yara, sementara Berlin tidak ikut. Permohonan eutanasia atau mengakhiri hidup dengan suntik mati ini dipilih Berlin bukan tanpa alasan. Berlin Seilalahi mengaku sudah tidak tahan dengan penyakit yang sudah menahun dideritanya. Berlin Silalahi yang sebelumnya menderita penyakit asam urat telah mencoba pengobatan medis melalui rumah sakit maupun pengobatan alternatif, namun tak kunjung sembuh. Dan pada tahun 2014, Berlin mengalami kelumpuhan yang membuatnya bolak-balik masuk rumah sakit. Telah empat tahun Berlin

tidak bisa apa-apa. Tubuhnya kaku, lumpuh dan hanya bisa tergolek di tempat tidur seadanya di barak. Namun meskipun lumpuh, Berlin masih bisa diajak berkomunikasi walaupun tidak lancar. Berlin sembari menyeringai kesakitan menuturkan bahwa penyakitnya sangat menyakitkan dan sudah tidak tahan lagi. Selain karena penyakit dan kelumpuhannya, beban ekonomi yang semakin menghimpit keluarga Berlin menjadi alasan pengajuan permohonan tersebut.

Berlin yang tidak mempunyai tempat tinggal sebelumnya tinggal di barak pengungsian korban tsunami di Gampong Bakoy, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar. Namun barak pengungsian tersebut kemudian dibongkar oleh satpol PP dan membuat Berlin terpaksa dibawa ke kantor lembaga swadaya masyarakat YARA. Sudah dua kali keluarga Berlin berpindah tempat tinggal, yakni setelah barak Neuhien dibongkar, kemudian disusul barak Bakoy yang diratakan pemerintah. Untuk makan sehari-hari, Berlin berharap dari pemberian para tetangga. Begitu pula untuk kebutuhan hidup lainnya. Di dapur kantor lembaga swadaya masyarakat tersebut, Berlin harus berjuang melawan sakit yang tak terperi. Lemah tak berdaya. Sampai akhirnya rasa frustrasi Berlin memuncak dan menyuruh istrinya menyerahkan surat permohonan eutanasia (suntik mati) dirinya ke Pengadilan Negeri (PN) Banda Aceh.

Proses persidangan Permohonan Euthanasia mulai disidangkan pada tanggal 15 Mei 2017 berakhir pada tanggal 19 Mei 2017 yang diakhiri dengan Pembacaan Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna. Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim tunggal Pengadilan Negeri Banda Aceh, Ngatemin, yang dalam salah satu pertimbangannya Hakim Ngatimin mengambil pasal 304 KUHP dan 344 KUHP yang menyatakan bahwa: "Praktik euthanasia di Indonesia merupakan tindakan yang dilarang, dalam hukum positif dan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Pengaturan

mengenai isu euthanasia terdapat di dalam Pasal 304 KUHP yang melarang adanya euthanasia pasif dan juga di dalam Pasal 344 KUHP yang melarang adanya Euthanasia aktif. Oleh sebab itu, praktik euthanasia merupakan tindakan yang belum bisa diterapkan atau belum dilegalkan karena bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)". Hakim Ngatimin kemudian dalam amar ketetapannya menetapkan Penolakan Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia Pemohon dan membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Berdasarkan latar belakang ini, permasalahan hukum yang akan dikaji adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menolak Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia dan bagaimana penolakan Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut ditinjau dari perspektif nilai-nilai keadilan.

## 2. Metode

Penelitian ini memakai Metode Penelitian Yuridis-Normatif yang bersifat deskriptif. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan perbandingan hukum (*comparative approach*) (Ronni, 1999).

## 3. Hasil dan Pembahasan

Euthanasia sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu *eu* dan *thanatos*. Kata *eu* yang berarti baik, dan *thanatos* yang berarti mati. Maksud dari makna tersebut adalah mengakhiri hidup dengan cara yang mudah tanpa rasa sakit. Oleh karenanya, Euthanasia sering disebut juga dengan pembunuhan dengan belas kasihan

(*mercy killing*), Kematian yang baik (*a good death*), atau Kematian yang tenang (*peacefull death*). Dalam bahasa Arab, euthanasia disebut dengan *Taysir Al-Maut* (kematian dengan cara yang baik) atau *Qotl Ar-Rahmah* yang berarti perbuatan yang dengan sengaja karena belas kasihan dan kasih sayang mempermudah sakaratul maut seseorang tanpa penderitaan dengan harapan meringankan penderitaan pasien dan pasien tidak mengalami kematian yang menyakitkan, baik dengan memakai cara yang positif maupun dengan memakai cara yang negatif. Sedangkan dalam bahasa Inggris, euthanasia telah digunakan dalam sejak awal abad ketujuh belas, ketika Francis Bacon menggambarkan fenomena tersebut sebagai "(kematian) yang memiliki kemiripan dengan tidur yang baik & menyenangkan (Nurdiyanningrum, 2018).

Secara medis, Euthanasia adalah pemberian zat mematikan oleh orang lain dalam hal ini dokter kepada pasien dengan tujuan meringankan penderitaan pasien yang tidak dapat ditoleransi dan (dengan penyakit) tidak dapat disembuhkan (*terminally ill*). Adapun secara kode etik kedokteran, Euthanasia dimaknai sebagai suatu tindakan mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang yang sakit parah (pasien) atas permintaan keluarga pasien atau pasien itu sendiri. Selain itu euthanasia diartikan dengan proses berpindahnya jiwa ke alam baka dengan aman dan tenang tanpa adanya rasa sakit, yang dalam proses perpindahan (*sakaratul maut*) tersebut pasien diberikan obat penenang untuk meringankan penderitannya (Yusuf, 2002).

Secara istilah euthanasia mempunyai beberapa pengertian yaitu; perbuatan yang dengan sengaja memperpendek hidup pasien demi menghindarkannya dari penderitaan dan rasa sakit dan perbuatan yang dengan sengaja mengurangi penderitaan pasien dan menghindarkannya dari kesakitan dalam *sakaratul maut*.

Dari beberapa pengertian euthanasia di atas, beberapa unsur yang dapat menyatakan



bahwa perbuatan itu termasuk dalam tindakan euthanasia yaitu apabila, suatu tindakan tersebut sengaja dilakukan oleh petugas medis atau dokter untuk mengakhiri hidup pasien dan mempercepat kematiannya dengan cara memberikan injeksi kematian atas permintaan pasien itu sendiri atau atas izin/permintaan dari keluarga pasien itu sendiri. Dan atau perbuatan sengaja petugas medis atau dokter untuk menghentikan pengobatan kepada pasien atas izin/permintaan keluarga dikarenakan keluarga pasien tidak lagi sanggup melihat keadaan pasien yang menderita dan kesakitan secara terus menerus. Adapun tujuan dari perbuatan itu adalah untuk meringankan beban pasien beserta beban keluarga pasien (Putri, 2015).

### **3.1 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penolakan Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Ditinjau Dari Prespektif Hak Asasi Manusia**

Sebagai salah satu unsur penegak hukum, hakim memiliki tugas di bidang peradilan, yaitu bertugas untuk menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara hukum yang diajukan ke hadapannya. Dan tentunya para pencari keadilan sangat menginginkan perkara-perkara hukum yang diajukan di pengadilan diputus oleh hakim yang profesional, bermoral tinggi dan berintegritas, sehingga dapat menghasilkan putusan-putusan pengadilan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tentu saja memenuhi nilai-nilai keadilan dalam masyarakat (Dylan, 2022).

Hakim peradilan bersifat bebas dan independen dalam mempertimbangkan keputusan yang akan diambil. Karena ciri terpenting dari kedudukan hakim adalah independensinya. Tidak ada pihak yang berwenang memberikan instruksi kepada hakim dalam kasus tersebut. Jaminan ini dapat dilihat dalam Pasal 24 Ayat

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa lembaga peradilan adalah kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan (Frederikus, 2012).

Menurut undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hukum hakim merupakan salah satu landasan terpenting dalam mewujudkan nilai putusan peradilan yang meliputi keadilan (*ex aequo et bono*), berisi adanya kepastian hukum, dan berisi manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut harus ditujukan kepada lembaga peradilan secara benar, akurat dan komprehensif. Namun, jika lembaga peradilan tidak mempertimbangkan dengan cermat dan juga hati-hati, putusan peradilan yang timbul dari hasil pertimbangan peradilan yang dibuat oleh Mahkamah Agung akan dibatalkan.

Fakta persidangan Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh Ngatemin S.H. M.H dan panitera pengganti Alian, S.H membuat Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2017/PN Bna dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2017 Senin, dihadiri oleh kuasa pemohon. Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kode etik kedokteran dan pasal 344 KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, menetapkan; menolak permohonan pemohon dan membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar

Rp 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Salah satu pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dalam Penetapan yang menyatakan bahwa permohonan pemohon Berlin Silalahi tidak dapat diterima sebagaimana dinyatakan oleh pemohon dalam posita permohonannya dikarenakan: Menimbang bahwa Setiap manusia memiliki hak hidup yang telah diberikan sejak manusia berada di dalam kandungan dan hak hidup tersebut merupakan hak mutlak yang harus dihormati oleh setiap insan. Pada kasus Euthanasia ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa hak hidup dari seorang pasien tidak dihargai.

Selanjutnya; Menimbang bahwa Hak hidup yang dimaksud disini adalah hak untuk mempertahankan hidupnya. Jika Euthanasia atau suntik mati dilakukan pasien akan mati dan haknya untuk mempertahankan hidup telah dilanggar dan juga melanggar Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM (Hak Asasi manusia). Dari perspektif kedokteran bahwa Dr. Muhamad maupun Dr. Novi berpendapat bahwa Euthanasia terutama suntik mati atau Euthanasia aktif tidak diperbolehkan Karena kematian seseorang bukanlah ditangan manusia termasuk dokter, kematian datangnya dari Allah dan tidak bisa didahului oleh manusia. Selain itu, Euthanasia juga belum diperbolehkan dalam dunia medis.

Kemudian para dokter di Indonesia melalui IDI (Ikatan Dokter Indonesia) belum sepakat untuk melakukan Euthanasia atau suntik mati jika ada pasien yang mengajukan permohonan euthanasia maka hal ini merupakan Pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menimbang bahwa sesuai bunyi Pasal 1 ayat (6) Yang dimaksud Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi seseorang atau kelompok

orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa bila melihat dari bunyi pasal tersebut diatas Jika dikaitkan dengan Euthanasia maka bisa dilihat dengan jelas bahwa Euthansia melanggar ketentuan dalam pasal ini karena perbuatan Euthanasia sama saja dengan mencabut hak asasi manusia dari si pasien yang telah dijamin oleh Undang-Undang HAM yaitu hak untuk mempertahankan hidupnya. Selanjutnya perlu dinyatakan bahwa Hak hidup ini merupakan hak mutlak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun seperti yang terkandung dalam Pasal 4 Undang-Undang HAM walaupun Euthanasia atau suntik mati tersebut diminta oleh pasien yang bersangkutan atau oleh keluarga pasien.

Ratio Decidendi di Putusan tersebut yang mengutip dari Dr. Muhamad dan Dr. Novi pun mengatakan hal yang sama bahwa Euthanasia merupakan perbuatan yang melanggar HAM terutama hak hidup. Euthanasia merupakan pengakhiran hidup seseorang dengan alasan tertentu. Pengakhiran hidup yang dilakukan dalam Euthanasia ini merupakan pelanggaran terhadap hak mutlak yang dimiliki oleh pasien yaitu hak untuk mempertahankan hidupnya karena setiap orang memiliki hak untuk hidup.

Hak untuk hidup dalam Hak Asasi Manusia tertuang di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya" serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 9 ayat (1) yang berbunyi: "Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya". Hak Hidup merupakan hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir dan merupakan salah satu hak tertinggi yang

tidak dapat dihilangkan ataupun dikurangi dalam situasi apapun. Dan oleh sebab itu, setiap manusia harus dan wajib untuk menghargai dan menghormati martabat dari manusia hidup itu sendiri.

Saat ini Indonesia terus berupaya mengembangkan segala bidang tanpa terkecuali. Tujuannya tidak lain adalah untuk terus maju dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada warga negaranya. Salah satu bidang yang menjadi sasaran perubahan adalah Hak Asasi Manusia dan Hukum. Perkembangan tersebut juga menyebabkan perkembangan pola pikir masyarakat yang memunculkan gagasan dan gerakan Hak untuk Mati (*right to die*) yang menjadi kebalikan dari Hak untuk Hidup (*right to life*). Hak untuk Mati tersebut kemudian diwujudkan dalam tindakan euthanasia, karena euthanasia sendiri merupakan salah satu bagian dari Hak Asasi Manusia dan merupakan satu konsep pengembalian hak atas kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya sendiri.

Eutanasia merupakan sebuah masalah yang menyulitkan dokter dan petugas medis lainnya. Refleksi dari euthanasia sendiri adalah suatu kondisi dimana seorang pasien mengidap suatu penyakit yang parah sejak lama, yang menghasilkan derita dan kesakitan yang luar biasa dan tidak mempunyai kepastian mengenai kesembuhan penyakitnya. Permasalahan-permasalahan tersebut menyebabkan keluarga atau pasien sendiri membuat pilihan atau keputusan untuk menghentikan perawatan medis yang dilakukan oleh dokter atau petugas medis. Penghentian prosedur pengobatan dan perawatan medis seperti itu merupakan salah satu bentuk euthanasia.

Penerapan praktik euthanasia di Indonesia sebenarnya memungkinkan untuk diberlakukan dan dapat mendekati Supremasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Supremasi Hak Asasi Manusia disini dimaknai untuk mencangkup Hak Asasi Manusia secara menyeluruh yang

sebelumnya belum dimasukkan hukum positif sehingga dapat dimuat dalam hukum positif di Indonesia. Supremasi Hak Asasi Manusia sangat erat kaitannya dengan supremasi hukum karena negara berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Sehingga hak asasi manusia yang ada di Indonesia sekarang dapat mengalami peningkatan.

Supremasi Hukum mempunyai unsur-unsur yang menjamin perlindungan hak-hak dasar (*fundamental rights*), yang salah satu dari hak-hak dasar tersebut adalah hak hidup sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hadirnya euthanasia yang merupakan perwujudan dari Hak untuk Mati (*Right to Die*) adalah konsekuensi logis dari adanya Hak untuk Hidup (*Right to Life*) dan juga merupakan pasangan dari Hak untuk Hidup itu sendiri. Meskipun Hak untuk Mati tersebut tidak termuat dalam Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengenai jaminan hak untuk mati. Akan tetapi Hak Untuk Mati ini dapat dipasangkan secara harfiah dan kontekstual. Karena walau bagaimanapun juga, Hak untuk Mati ini masih menjadi bagian dari hukum dan hukum itu sendiri adalah seni berinterpretasi.

### **3.2 Penetapan Penolakan Permohonan Suntik Mati Atau Euthanasia Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Banda Aceh Ditinjau Dari Nilai-Nilai Keadilan**

Penolakan Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia pada kasus Berlin Silalahi tersebut bagi peneliti merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Makna Keadilan memang masih menjadi suatu hal yang diperdebatkan. Keadilan adalah pusat penilaian moral yang didasarkan pada sikap orang terhadap entitas sosial. Artinya keadilan selalu mengakomodir kehendak rakyat melalui rasa keadilan. Keadilan selalu berkaitan dengan

situasi di mana suatu masyarakat berdiam. Dengan demikian, keadilan selalu dilihat sebagai peristiwa yang tidak pernah benar-benar terulang dan dikeluarkan oleh institusi manapun.

Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Principles of Morals and Legislation* yang diterbitkan pada tahun 1960 memaparkan arah dan pandangan hukum dari pandangan psikologis yang mendalam mengenai prinsip utilitarianisme. Bentham menuliskan: "Alam telah menempatkan manusia di bawah kekuasaan dua tuan, yaitu ketidaksenangan dan kesenangan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan kita perbuat, semuanya ditujukan dan ditetapkan dalam rangka keduanya. Standar baik dan buruk, serta mata rantai sebab dan akibat, juga terkait erat dengan kedua hal itu. Keduanya memandu kita dalam segala yang kita perbuat, dalam segala yang kita katakan dan pikirkan. Segala usaha yang dapat dilakukan untuk menolak ketaklukan kita terhadap dua kekuasaan itu, hanya akan membuktikan dan menegaskan kebenaran itu".

Bentham yang mempergunakan istilah kemanfaatan atau utilitas, menegaskan kebenaran faktual bahwa setiap orang condong untuk memperoleh dan menghasilkan faedah, keuntungan, kemanfaatan, kebaikan, kesenangan, dan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Hal tersebut bermakna bahwa setiap orang dalam perbuatannya cenderung menghindari berada dalam situasi kemalangan, ketidaksenangan, kesakitan, kejahatan dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan jiwanya dan dapat menyakiti dirinya.

Berdasarkan tuisan Jeremy Bentham di atas, dapat disimpulkan bahwa kebahagiaan setiap orang dalam hidupnya adalah layak dan harus dipelihara, dilindungi serta dilestarikan. Dan dari situlah muncul Teori Kebahagiaan Terbesar (*The Greatest Happiness Theory*) dari Jeremy Bentham. Kesenangan dan juga kebahagiaan yang disiratkan Bentham tidak hanya mengacu pada konsekuensi dari perbuatan-perbuatan subyektif

(pribadi) manusia akan tetapi juga dalam bentuk tindakan yang diputuskan oleh Pemerintah yang berwenang atau juga dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi hukum yang memiliki kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur suatu negara. Institusi dalam konteks diatas tentunya merupakan lembaga hukum yang berwenang mengadili seorang subjek hukum (pengadilan). Di sini dapat dilihat bahwa ruang lingkup atau kumpulan pemikiran-pemikiran utilitarianisme sangatlah luas, baik dari segi dimensi individu maupun dari segi dimensi sosial. Oleh karenanya, Bentham menetapkannya sebagai prinsip dasar dan fundamental hukum moral.

Berbeda dengan Penganut aliran positivisme yang mengatakan bahwa keadilan hanya ada dalam sistem hukum, Jacques Derrida dalam bukunya *Force of Law: The Mystical Foundation of Authority*, mencoba melakukan upaya provokatif untuk melunakkan setiap standarisasi makna keadilan dan secara radikal mempertanyakan setiap kepastian makna keadilan. Derrida berpendapat bahwa keadilan bukanlah kesesuaian dengan hukum dan juga bukan sesuatu yang melampaui hukum. Keadilan bagi Derrida adalah gerakan dekonstruksi keadilan itu sendiri (*Deconstruction is justice*) yang mana keadilan sejati melampaui hukum dan ketentuan-ketentuannya.

Merujuk pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Hakim Ngatimin membenarkan bahwa hingga saat ini, Berlin Silalahi selain menderita lumpuh, juga menderita sakit kronis, infeksi peradangan pada tulang, dan sesak (asma), sehingga tidak dapat melakukan aktivitas apapun, apalagi untuk mencari nafkah dalam menghidupi keluarga, bahkan Berlin Silalahi merasa telah menjadi beban bagi keluarga dan bagi lingkungan tempat dimana Berlin menetap selama ini. Berlin Silalahi juga telah berupaya untuk mengobati penyakit yang dideritanya secara alternatif yaitu dengan berobat kampung, namun tidak tidak membuahkan hasil. Dan Berlin Silalahi juga



telah berupaya secara medis untuk mengobati penyakit (komplikasi) yang diderita selama ini dan telah secara rutin berobat di beberapa rumah sakit diantaranya yaitu, pada tahun 2013- 2014 di Rumah Sakit Kesrem Lhokseumawe, tahun 2015 di Rumah Sakit Meraxa Banda Aceh, dan terakhir pada tahun 2016 hingga sekarang berobat ke Rumah Sakit Dr. Zainul Abidin secara berkala dan rutin yaitu sebulan dua kali, dengan bantuan biaya dari Keluarga Berlin termasuk dari saudara kembaran bahkan saudara iparnya sendiri, namun hingga saat ini mereka tidak sanggup lagi mampu memenuhi kebutuhan biaya pengobatan Berlin Silalahi karena mereka juga memiliki keluarga untuk dihidupi dan dinafkahi.

Namun terlepas dari fakta-fakta persidangan tersebut, Hakim Ngatimin dalam Ketetapan Pengadilan justru menyimpulkan bahwa: "Euthanasia merupakan tindakan yang keliru untuk dilakukan oleh seseorang walaupun dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan yang dialami karena masih bisa diatasi dengan upaya lain tanpa harus melakukan Euthanasia atau suntik mati.". Pertimbangan Hakim Ngatimin tersebut benar namun kurang tepat dan tidak mencerminkan keadilan. Hal tersebut dikarenakan bahwa memang teknologi kini telah semakin canggih dan memajukan praktik kedokteran. Dokter kini ini dapat menyediakan pasien dan mengupayakan suatu perawatan yang dapat memperpanjang hidup yang sebelumnya tidak terbayangkan. Namun, menggunakan perawatan ini tidak selalu merupakan cara terbaik untuk memenuhi kepentingan pasien. Misalnya, menggunakan respirator dan selang makanan, dokter memiliki kemampuan untuk menjaga pasien dalam keadaan vegetatif persisten (*persistent vegetative state/PVS*) hidup untuk waktu yang tidak terbatas. Banyak perawatan yang tersedia melalui teknologi medis modern yang berhasil mempertahankan hidup pasien, namun disisi lain berdampak pada berkurangnya kualitas

hidup pasien tanpa memberikan kesembuhan bagi pasien itu sendiri.

Teknologi medis modern tak hanya mempertahankan hidup pasien namun juga memperpanjang penderitaan dan rasa sakit yang diderita oleh pasien. Selain itu, perawatan medis tersebut juga berdampak bagi fisik pasien secara luar biasa. Yakni selain harus menanggung rasa sakit dari perawatan tersebut, pasien juga harus menanggung rasa sakit dan penderitaan yang berkepanjangan. Demikian pula, pasien yang memutuskan untuk menarik pengobatan tersebut tetapi yang tidak memiliki pilihan untuk euthanasia, pasien tersebut lantas dibiarkan mati dalam rasa sakit yang bahkan mungkin lebih menyiksa karena beban tambahan yang ditimbulkan oleh efek gabungan dari penyakit mereka dan perawatan sebelumnya. Belum lagi beban mental, emosional dan ekonomi yang tidak hanya dirasakan oleh pasien, namun juga oleh keluarga dari pasien itu sendiri.

Jadi, intervensi medis yang memperpanjang hidup, baik sampai saat kematian atau ke titik di mana pasien dibiarkan menderita dalam keadaan jompo yang mengerikan, jelas lebih merugikan pasien daripada kebaikannya. Dalam kedua kasus tersebut, dokter berada dalam posisi untuk mengakhiri penderitaan pasien, tetapi malah memperpanjangnya, sehingga menyebabkan lebih banyak kerugian bagi pasien. Oleh karena itu, mempertahankan status ilegal euthanasia pada Pasal 344 KUHP, merupakan suatu bentuk ketidakadilan. Selain itu, hukum dibuat bukan hanya bertujuan untuk kepentingan individu, melainkan juga dibuat dengan tujuan untuk menjamin kehidupan yang bermartabat dan damai bagi semua orang. Sekarang, jika individu atau seseorang yang memiliki penyakit kronis, menderita rasa sakit yang tak tertahankan dan tidak ingin menjadi beban bagi anggota keluarga mereka meminta untuk "diringankan" penderitaannya dengan mengajukan permohonan suntik mati namun permohonan tersebut ditolak,

hal ini tentu menjadi pengingkaran terhadap martabat dan hak asasinya. Euthanasia dapat dianggap sebagai cara untuk menegakkan 'Hak untuk hidup' dengan menghormati 'Hak untuk mati' dengan bermartabat.

Merujuk pada seorang pakar hukum, Indriyanto Seno Adi berpandangan bahwa hakim dapat menerbitkan putusan penetapan euthanasia dengan berdasarkan pada doktrin-doktrin sarjana hukum dan syarat-syarat medis yang bersifat terbatas. Terdapat alasan pembenar untuk praktik euthanasia ini, akan tetapi tetap harus dilihat secara kasuistis dan bersifat terbatas. Tindakan dokter atau petugas medis dapat dibenarkan dengan menghilangkan sifat dan unsur melawan hukum materil dengan berdasarkan hukum negatif. Di Belanda, doktrin-doktrin ini dibenarkan karena merupakan suatu terobosan hukum, yang dengan persyaratan yang terbatas Undang-Undang mengenai praktik Euthanasia akhirnya diterbitkan. Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang yang mengatur mengenai euthanasia, hakim melakukan terobosan hukum dengan memperbolehkan petugas medis melakukan praktik euthanasia. Namun tentu saja, praktik euthanasia tersebut harus memenuhi persyaratan medis yang ditetapkan dan tindakan euthanasia tersebut tidak boleh dilakukan hanya karena motif ekonomi ataupun motif sosial.

#### 4. Simpulan

Penolakan Permohonan Suntik Mati atau Euthanasia pada kasus Berlin Silalahi tersebut bagi peneliti merupakan suatu bentuk ketidakadilan dan menyalahi tujuan dari dibuatnya hukum itu sendiri. Hukum dibuat bukan hanya bertujuan untuk kepentingan individu, melainkan juga dibuat dengan tujuan untuk menjamin kehidupan yang bermartabat dan damai bagi semua orang. Sekarang, jika individu atau seseorang yang memiliki penyakit kronis, menderita rasa sakit yang tak tertahankan dan tidak ingin menjadi beban bagi anggota keluarga mereka meminta

untuk "diringankan" penderitaannya dengan mengajukan permohonan suntik mati namun permohonan tersebut ditolak, hal ini tentu menjadi pengingkaran terhadap martabat dan hak asasinya. Euthanasia dapat dianggap sebagai cara untuk menegakkan 'Hak untuk hidup' dengan menghormati 'Hak untuk mati' dengan bermartabat.

Penerapan praktik euthanasia di Indonesia sebenarnya memungkinkan untuk diberlakukan dan dapat mendekatkan Supremasi Hak Asasi Manusia di Indonesia. Supremasi Hak Asasi Manusia disini dimaknai untuk mencangkup Hak Asasi Manusia secara menyeluruh yang sebelumnya belum dimasukkan hukum positif sehingga dapat dimuat dalam hukum positif di Indonesia. Supremasi Hak Asasi Manusia sangat erat kaitannya dengan supremasi hukum karena negara berkewajiban melindungi hak-hak dasar warga negaranya. Sehingga hak asasi manusia yang ada di Indonesia sekarang dapat mengalami peningkatan. Supremasi Hukum mempunyai unsur-unsur yang menjamin perlindungan hak-hak dasar (*fundamental rights*), yang salah satu dari hak-hak dasar tersebut adalah hak hidup sebagaimana yang termuat di dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hadirnya euthanasia yang merupakan perwujudan dari Hak untuk Mati (*Right to Die*) adalah konsekuensi logis dari adanya Hak untuk Hidup (*Right to Life*) dan juga merupakan pasangan dari Hak untuk Hidup itu sendiri. Meskipun Hak untuk Mati tersebut tidak termuat dalam Pasal 28A dan 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maupun Pasal 4 dan 9 Undang-Undang Hak Asasi Manusia mengenai jaminan hak untuk mati, akan tetapi Hak Untuk Mati ini dapat dipasangkan secara harfiah dan kontekstual. Hak untuk mati bagi peneliti merupakan suatu hal yang sangat personal dan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak untuk mati adalah penyeimbang dari hak untuk Hidup dan merupakan bagian

dari prinsip *self determination*. Hukum sepatutnya dan seharusnya diubah untuk membiarkan siapa pun dengan kondisi medis parah yang menyebabkan rasa sakit tidak tertahankan untuk dapat mengajukan permohonan euthanasia dan meninggalkan dunia dengan tenang dan bermartabat

### Daftar Pustaka

- Harlen, S. A. (2022, August 30). Pemenuhan Hak Santri atas Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Oknum Pondok Pesantren. *Jurnal HAM*, 13(2), 199. <https://doi.org/10.30641/ham.2022.13.199-214>
- Kumala Dewi, N. K. R. (2020, February 15). KEBERADAAN PIDANA MATI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 104. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23444>
- Hastuti, N. T., & Dewi, R. W. L. (2005, April 27). EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, ETIKA PROFESI KEDOKTERAN DAN HAK ASASI MANUSIA. *Perspektif*, 10(2), 104. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v10i2.319>
- Rada, A. (2013, May 27). EUTHANASIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLA. Siregar, R. (2016, January 5). Eutanasia dan Hak Asasi Manusia. *To-Ra*, 1(3), 193. <https://doi.org/10.33541/tora.v1i3.1145>
- A. Siregar, R. (2016, January 5). Eutanasia dan Hak Asasi Manusia. *To-Ra*, 1(3), 193. <https://doi.org/10.33541/tora.v1i3.1145>
- Irianto, S. (2017, June 19). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 32(2), 155. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Nurdiyanningrum, G. (2018, July 9). PENGHENTIAN TINDAKAN MEDIS YANG DAPAT DIKUALIFIKASIKAN SEBAGAI EUTHANASIA. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(1), 47-58. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i1.2440>
- Wahid, S. H. (2019, October 22). Dinamika Fatwa Dari Klasik ke Kontemporer (Tinjauan Karakteristik Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN-MUI). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(2), 193. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i2.5831>
- Putri, R. A., Herman, R. B., & Yulistini, Y. (2015, May 1). Gambaran Penerapan Kode Etik Kedokteran Indonesia pada Dokter Umum di Puskesmas di Kota Padang. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 4(2). <https://doi.org/10.25077/jka.v4i2.274>
- Gracia, G., Ramadhan, D. A., & Matheus, J. (2022, February 1). Implementasi Konsep Euthanasia: Supremasi Hak Asasi Manusia dan Progresivitas Hukum di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 2(1), 1-24. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53730>
- Fios, F. (2012, April 30). Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer. *Humaniora*, 3(1), 299. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v3i1.3315>